



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman: www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **5642** /UN40/HK/2019

TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA DEPARTEMEN, SEKRETARIS
DEPARTEMEN, KETUA PROGRAM STUDI, DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pemilihan Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu Menetapkan Peraturan Rektor tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA DEPARTEMEN, SEKRETARIS DEPARTEMEN, KETUA PROGRAM STUDI, DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I

PEMILIHAN CALON KETUA DEPARTEMEN, SEKRETARIS DEPARTEMEN, KETUA PROGRAM STUDI, DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Persyaratan Calon

Pasal 1

- (1) Persyaratan umum :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

- (2) Persyaratan khusus:
 - a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. bergelar doktor, kecuali untuk Calon Ketua Departemen dan/atau Program Studi yang belum memiliki program bergelar magister atau program doktor;
 - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA;
 - e. tidak sedang mengikuti pendidikan program pascasarjana; dan
 - f. menyatakan bersedia menjadi Calon Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Calon

Pasal 2

- (1) Rektor menugaskan kepada Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi.
- (2) Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah memeriksa persyaratan administrasi bakal Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi.
- (3) Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah menyerahkan daftar Calon yang lolos seleksi kepada Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi.
- (4) Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat Dosen untuk melakukan pemilihan Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Rapat Dosen dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh dosen Departemen dan/atau Program Studi ditambah 1 (satu) orang.
- (6) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (7) Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi yang memperoleh suara terbanyak, diajukan kepada Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah untuk diusulkan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi.

BAB II

PEMILIHAN CALON KETUA PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DI SEKOLAH PASCASARJANA

Bagian Kesatu Persyaratan Calon

Pasal 3

- (1) Persyaratan umum:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. usia pada saat dilantik setinggi tingginya 61 (enam puluh satu) tahun bagi yang belum menjadi guru besar, dan 66 (enam puluh enam) tahun bagi yang sudah menjadi guru besar;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

- (2) Persyaratan khusus:
 - a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. bergelar doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - e. menyatakan bersedia menjadi Calon Ketua Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana yang dinyatakan secara tertulis.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Calon

Pasal 4

- (1) Rektor menugaskan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana untuk menyelenggarakan Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi.
- (2) Direktur Sekolah Pascasarjana membentuk tim yang terdiri atas 5 (lima) orang yang memiliki kapabilitas, integritas keilmuan, independensi, dan kemampuan mengevaluasi untuk menguji kemampuan dan kelayakan Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi.
- (3) Tim melakukan uji kemampuan dan kelayakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan setiap Calon;
 - b. Mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap Calon secara menyeluruh;
 - c. Menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan setiap Calon kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (4) Direktur Sekolah Pascasarjana mengusulkan 2 (dua) orang Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi kepada Rektor.

BAB III

PEMILIHAN CALON KETUA PROGRAM STUDI DAN/ATAU SEKRETARIS PROGRAM STUDI S1, S2, DAN S3 TERINTEGRASI

Bagian Kesatu Persyaratan Calon

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. usia pada saat dilantik setinggi tingginya 61 (enam puluh satu) tahun bagi yang belum menjadi guru besar, dan 66 (enam puluh enam) tahun bagi yang sudah menjadi guru besar;
 - d. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - e. memiliki pemahaman tentang Universitas Pendidikan Indonesia;
 - f. memiliki wawasan tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - g. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - h. memiliki integritas kepribadian, komitmen tinggi, serta jiwa kepemimpinan; dan
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- (2) Persyaratan khusus:
 - a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. minimal bergelar doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - e. menyatakan bersedia menjadi Calon Ketua Program Studi, dan/atau Sekretaris Program Studi yang dinyatakan secara tertulis.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan Calon

Pasal 6

- (1) Rektor menugaskan kepada Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Program Studi, dan/atau Sekretaris Program Studi pada masing-masing Fakultas atau Kampus UPI di Daerah.
- (2) Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah memeriksa persyaratan administratif bakal Calon Ketua Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi;
- (3) Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah menyerahkan daftar calon yang lolos seleksi administratif kepada Pimpinan departemen.
- (4) Pimpinan Program Studi menyelenggarakan rapat dosen Program Studi untuk melakukan pemilihan Calon Ketua Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Rapat Dosen dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh dosen Program Studi ditambah 1 (satu) orang.
- (6) Sebelum dilakukan pemilihan Calon Ketua Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi dilakukan, Calon menyampaikan kertas kerja di forum rapat dosen Program Studi.
- (7) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara tertutup.
- (8) Calon Ketua Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi yang memperoleh suara terbanyak diajukan melalui Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah untuk diusulkan kepada Rektor untuk diangkat menjadi Ketua Program Studi dan/atau Sekretaris Program Studi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 2529/UN40/HK/2013 tentang Pedoman Integrasi Program Studi S1, S2, dan S3 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; dan
- b. Peraturan Rektor Nomor 6898/UN40/HK/2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Program Studi, Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

sepanjang berkaitan dengan ketentuan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Untuk tertib pengelolaan teknis dan administrasi kegiatan pemilihan Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi dapat dibentuk Panitia Pemilihan.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **11 JUN 2019**

Rektor,


Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002 

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 2529/UN40/HK/2013 tentang Pedoman Integrasi Program Studi S1, S2, dan S3 di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; dan
- b. Peraturan Rektor Nomor 6898/UN40/HK/2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Program Studi, Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

sepanjang berkaitan dengan ketentuan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Untuk tertib pengelolaan teknis dan administrasi kegiatan pemilihan Calon Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi dapat dibentuk Panitia Pemilihan.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

Rektor,

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002